

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 397b/MENKES /SK/VII/1991  
TENTANG  
LARANGAN BEREDAR OBAT TRADISIONAL  
YANG TIDAK TERDAFTAR  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. Bahwa di peredaran masih ditemukan obat tradisional yang tidak terdaftar;  
b. Bahwa obat tradisional yang tidak terdaftar, tidak diketahui kebenaran komposisi, keamanan, kegunaan dan mutunya;  
c. Bahwa masyarakat perlu dilindungi dari kemungkinan bahaya yang ditimbulkan oleh obat tradisional yang tidak terdaftar;  
d. bahwa oleh karena itu perlu diterbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Larangan Beredar obat tradisional yang tidak terdaftar.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 246/Menkes/Per/V/90, tentang izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional;  
2. Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya (Stbl. No. 377 tahun 1949).

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :**

Pertama : Melarang memproduksi dan atau mengedarkan obat tradisional yang tidak terdaftar.

Kedua : Dikecualikan dari amar pertama obat tradisional yang dibebaskan dari wajib daftar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 246/ Menkes/ Per/ V/ 90.

Ketiga : Obat tradisional yang tidak terdaftar dan tidak termasuk obat tradisional yang dibebaskan dari wajib daftar diklasifikasikan sebagai bahan

berbahaya dalam arti Ordonansi Bahan Berbahaya  
(Stbl. No. 377 tahun 1949).  
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 18 Juli 1991

**MENTERI KESEHATAN RI**

**ttd**

**Dr. ADIIYATMA, MPH**